UNIVERSITAS Dinamika
DYNAMIC MOVEMENT TOWARDS EXCELLENCE

Raya Kedung Baruk 98
Surabaya 60298
+62 31 8721731
www.dinamika.ac.id
official@dinamika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 122/KPT-03F/XI/2026

tentang

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA

MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan motivasi studi mahasiswa sekaligus membantu pembiayaan studi bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan perlu dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Dinamika.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 059/KPT-03F/X/2019 Ketentuan Beasiswa Prestasi Universitas Dinamika.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Dinamika tanggal 3 November 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi beasiswa prestasi akademik kepada:

No.	NIM	NAMA	SKOR
1.	24510160011	Sigit Yudha Harymurti	86.25

sebagai mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik bebas **SPP 50%** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Penerima beasiswa sebagaimana pada diktum pertama diwajibkan membuat Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Republik Indonesia (lihat di Kemahasiswaan).

KETIGA : Keputusan dinyatakan berlaku efektif setelah memenuhi ketentuan diktum kedua.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS Dinamika

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.